



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal, perlu membentuk Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
 2. Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
 3. Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;
 4. Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMANTAU PERIODIK
DAN INSIDENTIL BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.

DAFTAR TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Pengarah
2.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Penanggungjawab
3.	Santi Chovarida	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
4.	Putu Githa Gowinda	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Sekretaris
5.	I Wayan Budiartha	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
6.	Tarmudi	Pelaksana	Anggota
7.	A.A Istri Alit Widhi Astuti	Pelaksana	Anggota
8.	I Wayan Raka Adnyana	Pelaksana	Anggota
9.	Putu Ratna Amandewi	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



I Gusti Gede Made Gustem Lasida